

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan temuan diatas dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Secara formal penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kota Bukittinggi dilakukan melalui melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan melalui reses, melalui RDP adalah tahapan mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkelompok di kantor DPRD yang dapat ditindaklanjuti dengan pokok-pokok pikiran DPRD secara kelembagaan, sedangkan reses adalah kewajiban anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat ke daerah pemilihannya yang dapat ditindaklanjuti dengan Pokok-pokok pikiran personal anggota DPRD. Dalam menyerap aspirasi melalui reses ini masih terdapat beberapa hal teknis yang perlu disempurnakan khususnya teknis kegiatan reses membutuhkan pendampingan langsung oleh Bappeda hal ini bertujuan agar aspirasi masyarakat yang disampaikan pada anggota DPRD dapat dihimpun dengan baik.
2. Proses penyampaian dan pembahasan Pokok- pokok pikiran DPRD Kota Bukittinggi diawali saat diteruskannya dokumen Pokok-pokok pikiran oleh Ketua DPRD saat Musrenbang tingkat kota, dilanjutkan dengan penelaahan oleh Bappeda, hasilnya dijadikan sebagai bagian dari RKPD, yang kemudian dimuat dalam RAPBN untuk dibahas di DPRD. Proses penelaahan ini masih memiliki kelemahan, yang berdampak pada saat pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD, hal ini seharusnya dapat diantisipasi dengan adanya mekanisme khusus untuk itu dan dapat mengurangi munculnya komunikasi yang tidak baik antara DPRD dan . Hal lain yang belum diatur adalah besaran dana Pokok-pokok pikiran bagi anggota DPRD.

3. Kedudukan pokok-pokok pikiran DPRD dalam RKPD merupakan hal penting dalam sebuah proses pembangunan daerah, Pokok-pokok pikiran DPRD adalah media untuk menutupi kelemahan perencanaan . Juga menjadikan wakil rakyat yang dipilih melalui partai politik memiliki posisi tawar yang baik dalam pembangunan daerah. Kedudukan Pokok-pokok pikiran juga merupakan media pendidikan politik untuk masyarakat.

## B. Saran

1. Harus adanya evaluasi pelaksanaan Musrenbangdi tingkat kelurahan, kecamatan, agar penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musrenbang tidak terkesan formalitas dan seremonial saja, cara yang efektif bagi adalah dengan memberikan pagu anggaran untuk setiap kelurahan dengan tujuan agar adanya kepastian penyerapan aspirasi dan dapat menentukan besaran kegiatan yang diusulkan.
2. Harus adanya ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pengusulan, penelaahan dan penganggaran pokok-pokok pikiran DPRD yang lebih rinci dengan membuat Rancangan Anggaran pokok-pokok Pikiran DPRD dan dilakukan juga pembahasan oleh anggota DPRD dengan SKPD terkait di dampingi Tim TAPD
3. Penguatan Bappeda sebagai SKPD Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan Bappeda sejak pelaksanaan reses hingga pokok-pokok pikiran DPRD dimuat dalam RKPD
4. Perlu dibuatnya Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota tentang mekanisme penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai turunan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
5. Harus adanya ketentuan yang mengatur tentang besaran dan pokok-pokok pikiran DPRD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

6. Para akademisi hukum harus mendorong agar pokok-pokok pikiran DPRD agar eksistensinya lebih baik, karena ini sangat strategis dalam menilai kompetensi dan integritas wakil rakyat yang ada di parlemen lebih memperhatikan masyarakat dan konstituennya setelah terpilih menjadi anggota legislatif.

